



**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT SELEKSI UMUM
PEKERJAAN PENGADAAN *VIRTUAL PRIVATE NETWORK INTERNET PROTOCOL (VPN IP)*
*SOFTWARE DEFINED WIDE AREA NETWORK (SD-WAN)***

**BAB I
SYARAT UMUM**

**PASAL 1
SISTEMATIKA**

Rencana kerja dan syarat-syarat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	SYARAT UMUM
BAB II	:	KETENTUAN TEKNIS
BAB III	:	SYARAT ADMINISTRASI
BAB IV	:	LAIN – LAIN

**PASAL 2
PEDOMAN DASAR**

Pedoman dasar penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat seleksi umum ini adalah:

1. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASABRI (Persero) Tahun 2023 yang belum disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PL.01/10-AS/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);
3. Disposisi Direktur Hubungan Kelembagaan tanggal 28 Desember 2022 dan Plh. Direktur Keuangan dan MR tanggal 29 Desember 2022 pada Nota Dinas Kepala Divisi Sisfo Nomor B/ND/TI.01/161/XII/2022-SISFO tanggal 27 Desember 2022 hal Revisi Permohonan Realisasi Program Kerja dan Anggaran Divisi Sisfo Bulan Januari 2023;
4. Disposisi Direktur Hubungan Kelembagaan tanggal 09 Januari 2023 pada Formulir Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor FM/TI.03.04/5/I/2023-SISFO tanggal 06 Januari 2023 hal Pengadaan *Virtual Private Network Internet Protocol (VPN IP) Software Defined Wide Area Network (SD-WAN)*;
5. Surat Perintah Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor SPRIN/BJ.01.03/28-AS/I/2023-SDH tanggal 20 Januari 2023 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pekerjaan Pengadaan *Virtual Private Network Internet Protocol (VPN IP) Software Defined Wide Area Network (SD-WAN)*.

**PASAL 3
PEMBERI TUGAS**

Pemberi tugas dalam pekerjaan ini adalah PT ASABRI (Persero) yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur 13630.

PASAL 4 SYARAT PESERTA

Peserta dalam Pekerjaan Pengadaan *Virtual Private Network Internet Protocol (VPN IP) Software Defined Wide Area Network (SD-WAN)*, adalah wajib perusahaan berbentuk berbadan hukum yang berkedudukan/berdomisili di Indonesia, memiliki reputasi baik, dan bergerak dibidang perdagangan umum penyedia barang *networking, software, hardware* komputer, peralatan telekomunikasi memiliki kualifikasi minimal SIUP Menengah serta pengalaman minimal selama 3 (tiga) tahun atau 1 (satu) proyek, diutamakan pada perusahaan BUMN.

PASAL 5 BENTUK DAN LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

(1) Bentuk Surat Penawaran

- a. Surat Penawaran harga sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku (PPN dan PPh) ditujukan kepada Panitia Pengadaan;
- b. Surat Penawaran dibuat pada naskah asli kemudian dibubuhi tanggal dan tanda tangan Pimpinan tertinggi Perusahaan atau surat kuasa yang diberikan sesuai dengan akta pendirian Perusahaan, serta cap Perusahaan;
- c. Harga penawaran bersifat *lumpsum*, meliputi semua jenis/item pekerjaan yang ada dalam RKS dan semua ketentuan–ketentuan yang ada dalam dokumen pengadaan;
- d. Harga penawaran dan segala biaya dan harga lainnya yang dicantumkan adalah tetap dan tidak berubah karena pengaruh kenaikan harga yang terjadi;
- e. Rincian harga tiap *item* pekerjaan yang ditawarkan.

(2) Lampiran Surat Penawaran

Pada masing-masing Surat Penawaran harus dilampiri :

- a. Surat pernyataan (bermeterai) tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak dikenai sanksi dari suatu instansi pemerintah/BUMN/swasta;
- b. Pakta Integritas yang ditandatangani dengan format terlampir;
- c. Jaminan penawaran sebesar 3% dari total nilai HPS, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat penawaran diterbitkan;
- d. Surat asli dukungan dari *principle* atas produk yang ditawarkan sesuai spesifikasi
- e. Memiliki Tenaga Ahli Minimal memiliki sertifikasi *Network Expert*, diutamakan dari produk yang ditawarkan atau diutamakan memiliki sertifikasi CCNP;
- f. Daftar pengalaman pekerjaan sejenis dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang memuat informasi nama pekerjaan, nama lembaga pemberi tugas, nomor dan tanggal kontrak, dan nilai pekerjaan serta salinan kontraknya (minimal 1 kontrak terakhir);
- g. Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (*Self Declare*) dengan format terlampir;
- h. Form Uji Tuntas (*due diligence*) Penyedia Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dengan format terlampir.

**PASAL 6
CARA PENGAJUAN PENAWARAN**

- (1) Pada halaman depan surat penawaran tersebut ditulis alamat sebagai berikut :
- KEPADA YTH.
KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEKERJAAN PENGADAAN *VIRTUAL PRIVATE NETWORK INTERNET PROTOCOL*
(VPN IP) *SOFTWARE DEFINED WIDE AREA NETWORK* (SD-WAN)
JALAN MAYJEN SUTOYO NOMOR 11
JAKARTA 13630
- (2) Surat penawaran asli dikirimkan ke Divisi Umum lantai 6 Gedung Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) dan *softcopy/scan* surat penawaran harus dimasukkan (diinput) ke dalam Aplikasi *e-procurement* PT ASABRI (Persero) atau PaDi UMKM yang telah disediakan sesuai jadwal atau batas waktu yang ditentukan.

**PASAL 7
PENAWARAN YANG TIDAK SAH DAN EVALUASI PENAWARAN**

- (1) Surat penawaran tidak sah apabila :
- a. Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 di atas.
 - b. Disampaikan diluar batas waktu yang ditentukan.
 - c. Berasal dari Penyedia Barang/Jasa yang tidak mendaftar melalui *e-procurement* atau PaDi UMKM.
 - d. Jumlah harga yang ditawarkan tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan.
- (2) Metode evaluasi penawaran yang digunakan adalah sistem gugur dengan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang meliputi:
- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administratif;
 - b. Pemeriksaan dokumen teknis; dan
 - c. Perbandingan harga penawaran.

**PASAL 8
PEMBATALAN SELEKSI UMUM**

- (1) Seleksi umum akan dibatalkan apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Perusahaan.
- (2) Apabila Seleksi umum dibatalkan sebagai akibat dari kurangnya jumlah surat penawaran yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat penawaran yang telah masuk tidak akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan.

**PASAL 9
KEPUTUSAN HASIL SELEKSI UMUM DAN PEMBERITAHUAN**

- (1) Keputusan tentang hasil-hasil Seleksi Umum tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Perusahaan yang menjadi Pemenang Seleksi akan diumumkan melalui *e-procurement* atau PaDi UMKM.

BAB II
KETENTUAN TEKNIS

PASAL 10
RUANG LINGKUP DAN KELUARAN PEKERJAAN

- (1) Penyedia Barang dan Jasa wajib mempelajari ruang lingkup pekerjaan.
- (2) Maksud dan Tujuan:
 - a. Maksud adalah tersedianya Perangkat Pengadaan *Virtual Private Network Internet Protocol (VPN IP) Software Defined Wide Area Network (SD-WAN)* sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang diinginkan.
 - b. Tujuan adalah guna mengoptimalkan akses komunikasi data antara Kantor Pusat dengan Kantor Cabang, serta efisiensi biaya operasional dan pengelolaan teknologi informasi dalam bentuk Pengadaan *Virtual Private Network Internet Protocol (VPN IP) Software Defined Wide Area Network (SD-WAN)*.
- (3) Ruang lingkup dan spesifikasi barang, sebagai berikut:
 - a. Ruang Lingkup Pekerjaan
 - 1) Penyediaan 1 unit SD WAN *router controller* untuk Kantor Pusat;
 - 2) Penyediaan 1 unit SD WAN *router controller* untuk DRC Sentul;
 - 3) Penyediaan 32 unit SD WAN *remote site* untuk Kantor Cabang ASABRI;
 - 4) Penyediaan 32 layanan *secondary internet broadband* minimal *up to 20 Mbps*;
 - 5) Instalasi dan konfigurasi *aggregator* dan *remote site router* pada masing-masing wilayah;
 - 6) *Service Level Guarantee 95%*;
 - 7) Penggantian perangkat jika terjadi kerusakan, maksimal 5 hari waktu kerja;
 - 8) Layanan *Network Operating Center (NOC) 7x24*;
 - 9) Laporan bulanan *monitoring* pemakaian jaringan secara berkala, termasuk gangguan layanan;
 - 10) Periode 1 tahun layanan.
 - b. Spesifikasi barang:
 - 1) SD WAN *Controller*, minimal spesifikasi:
 - a) Lokasi penempatan Kantor Pusat dan DRC Sentul;
 - b) WAN *throughput* > 1 Mbps;
 - c) *Line card* 4 slots;
 - d) WAN port Gigabit Ethernet;
 - e) LAN 4 port Gigabit Ethernet;
 - f) 1 U Dimension.
 - 2) SD WAN *Router Remote Site*, minimal spesifikasi:
 - a) Lokasi penempatan: 32 Kantor Cabang;
 - b) WAN *throughput* > 250 Kbps;
 - c) WAN/LAN 5 port Gigabit Ethernet;
 - d) 4 G Antenna.
 - 3) Layanan internet broadband, minimal spesifikasi:
 - a) Lokasi penempatan: 32 Kantor Cabang
 - b) *Internet broadband* minimal *share usage up to 20 mbps*.

- c. *Service Level Agreement* 99,5% penggantian perangkat jika terjadi kerusakan, dengan tidak dihitung waktu pengiriman, besaran restitusi/ganti rugi yang diberikan kepada PT ASABRI (Persero) dihitung sebagai berikut:

$$\text{BESARAN RESTITUSI} = [(A - A_v) / C] \times B$$

Keterangan :

- A = jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan
 A_v = [(95% - % SLA) x jumlah jam bulan gangguan]
 B = Biaya Sewa Bulanan
 C = jumlah jam dalam bulan gangguan.

(4) Keluaran/output Pekerjaan:

- a. Tersedianya Perangkat Pengadaan *Virtual Private Network Internet Protocol (VPN IP) Software Defined Wide Area Network (SD-WAN)* sesuai dengan ruang lingkup;
- b. Laporan/dokumentasi hasil Uji coba utilitas (siap operasi) dan Laporan layanan bulanan setiap triwulan yang berisi informasi atau catatan gangguan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak minimal 2 (dua) eksemplar dan *softcopy* dalam format pdf melalui *email* ke alamat operasional.sistem@asabri.co.id dan bidang.pengadaan@asabri.co.id

PASAL 11 PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Agar hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, Penyedia Barang dan Jasa wajib memfasilitasi Tim Penerima dan Penguji Teknis dalam melaksanakan pengawasan, pemantauan, pemeriksaan, uji fungsi serta tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PL.01/10-AS/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero).

BAB III SYARAT ADMINISTRASI

PASAL 12 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini, ditetapkan 5 (lima) minggu terhitung sejak ditetapkannya Rencana Kerja Syarat (RKS);
- (2) Jangka waktu layanan ini, ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan kalender sejak ditandatangani Surat Perjanjian.

PASAL 13 HARGA PERKIRAAN SENDIRI /OWNER'S ESTIMATE

Harga Perkiraan Sendiri/*Owners Estimate* (HPS/OE) termasuk pajak sesuai ketentuan berlaku (PPN 11% dan PPh) untuk pekerjaan Perangkat Pengadaan *Virtual Private Network Internet Protocol (VPN IP) Software Defined Wide Area Network (SD-WAN)* ditetapkan jumlah tertinggi Rp1.590.408.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) pada Rancangan RKAP PT ASABRI (Persero) Tahun 2023 yang belum disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan total pagu anggaran sebesar Rp2.381.973.800,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

PASAL 14
SYARAT DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

- (3) Pembayaran atas pekerjaan Perangkat Pengadaan *Virtual Private Network Internet Protocol (VPN IP) Software Defined Wide Area Network (SD-WAN)* menggunakan jenis anggaran Biaya Administrasi dan Umum, pos anggaran Biaya Daya dan Jasa Kantor Pusat, mata anggaran Langganan VPN IP pada Rancangan RKAP PT ASABRI (Persero) Tahun 2023 yang belum disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (4) Pembayaran atas pekerjaan Perangkat Pengadaan *Virtual Private Network Internet Protocol (VPN IP) Software Defined Wide Area Network (SD-WAN)*, dilaksanakan per termin setiap 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai dengan Laporan/dokumentasi hasil Uji coba utilitas (siap operasi) dan Laporan layanan bulanan setiap triwulan yang berisi informasi atau catatan gangguan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Penerima dan Penguji Teknis.
- (5) Penagihan pembayaran wajib melampirkan kuitansi tagihan beserta dokumen pendukung (lampiran-lampiran), yang masing-masing dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.

PASAL 15
CIDERA JANJI/WANPRESTASI DAN SANKSI

- (1) Dalam hal Penyedia Barang dan Jasa terlambat memulai dan/atau menyerahkan pekerjaan, maka Penyedia Barang dan Jasa wajib membayar denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Perjanjian atau bagian Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
- (2) Apabila Penyedia Barang dan Jasa melakukan cidera janji/wanprestasi sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan atau diselesaikan namun tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian PT ASABRI (Persero), maka PT ASABRI (Persero) berhak untuk memasukkan Penyedia Barang dan Jasa dalam daftar hitam dan/atau menuntut segala kerugian yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan Penyedia Barang dan Jasa.

PASAL 16
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar dugaan, kemampuan dan kekuasaan PT ASABRI (Persero) atau Penyedia Barang dan Jasa yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban salah satu atau Para Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, yaitu:
 - a. Bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, yang ditegaskan dengan surat resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. Kebakaran, peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, sabotase, embargo, peledakan.

- (2) Keadaan Memaksa ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka Pihak yang mengalami harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Memaksa.
- (4) Segala bentuk kewajiban dari Pihak yang mengalami kejadian Keadaan Memaksa, yang belum terpenuhi atas akibat dari Keadaan Memaksa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, akan tetap dilaksanakan dan tetap merupakan kewajiban dari Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.
- (5) Dalam hal keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dengan ketentuan:
 - a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat;
 - b. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat Keadaan Memaksa;
 - c. Apabila sebagai akibat dari Keadaan Memaksa Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pihak Kesatu dapat memutuskan Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

PASAL 17 JAMINAN PENGADAAN

- (1) Semua Calon Penyedia Barang dan Jasa yang mengikuti Seleksi Umum ini, diwajibkan memberikan Jaminan Penawaran dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:
 - a. Besarnya Jaminan Penawaran ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari total nilai HPS.
 - b. Jaminan Penawaran akan menjadi milik PT ASABRI (Persero), apabila Penyedia Barang dan Jasa yang diumumkan menjadi pemenang menolak/mengundurkan diri.
- (2) Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai pemenang, diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:
 - a. Besarnya Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Perjanjian.
 - b. Jaminan Pelaksanaan diserahkan setelah ditetapkannya Pemenang Seleksi oleh Pengguna Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero) dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Perjanjian ditandatangani.
 - c. Jangka waktu jaminan pelaksanaan berlaku selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ditambah dengan 15 (lima belas) hari kalender.

PASAL 18
PENETAPAN PENYEDIA BARANG DAN JASA

- (1) Kepada Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi akan diberikan Surat Keputusan Penetapan Pemenang oleh Pengguna Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero).
- (2) Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan ini akan dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengguna Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero) sebagai Pihak Kesatu dan oleh Pimpinan Penyedia Barang dan Jasa sebagai Pihak Kedua dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dimana setiap rangkap akan dianggap sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 19
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- (1) Penyedia Barang dan Jasa wajib mengutamakan penggunaan bahan dan/atau barang produk dalam negeri serta tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia, dengan presentase minimal 50% dari total komponen yang digunakan.
- (2) Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi umum wajib menyampaikan Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (*Self Declare*), paling lambat dua minggu kalender sejak Surat Perjanjian ditandatanganinya oleh Para Pihak.

BAB IV
LAIN LAIN

- (1) Dalam hal Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASABRI (Persero) Tahun 2023 tidak disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka akan dilakukan penyesuaian anggaran atau pekerjaan dibatalkan untuk periode layanan yang belum terealisasi.
- (2) Segala sesuatu yang belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini, dapat ditanyakan atau dikonfirmasi lebih lanjut pada saat penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) secara *online*.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 JAN 2023

Pengguna Barang dan Jasa,

Kepala Unit Kerja
Pengguna Barang & Jasa
yang mengusulkan RKS,

 
Sri Ainin Muktirizka
Direktur SDM dan Hukum


S. Aris Hirtranusi
Kepala Divisi Sisfo